



ANALYSIS OF THE LEGAL POSITION OF CHILD CUSTODY RIGHTS AS A VICTIM OF DIVORCE

ANALISIS KEDUDUKAN HUKUM TERHADAP HAK ASUH ANAK SEBAGAI KORBAN PERCERAIAN

Ahmadi

Fakultas Hukum Universitas Pamulang

e-mail: dosen10034@unpam.ac.id

ARTICLE INFO

Correspondent

Ahmadi

dosen10034@unpam.ac.id

Key words:

Children, Custody, Legal Protection

Website:

<https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER>

Page: 2289- 2305

ABSTRACT

In post-divorce legal proceedings, children's rights are protected, particularly regarding custody, maintenance, and welfare. Based on Supreme Court jurisprudence, it is determined that custody of minor children is generally awarded to the mother unless there are strong arguments against it in the child's best interests. This study applies these concepts within the framework of positive law in Indonesia and determines whether recent decisions are consistent and relevant to current jurisprudence. The analysis is conducted using a case study method, examining the judge's legal considerations in the decision, and linking them to relevant legal doctrines and regulations, including Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its amendments in Law Number 16 of 2019, Law Number 23 of 2002 concerning Child Protection and its amendments in Law Number 35 of 2014. This research also highlights various problems in legal implementation, such as the lack of enforcement of custody decisions and the psychological impact of divorce on children. Therefore, stronger legal mechanisms are needed to ensure children's rights are truly protected. While the law provides a strong foundation, judges have a crucial role in interpreting and applying the law while prioritizing the best interests of children. Legal education for the public and more effective oversight mechanisms are also needed to ensure that child custody decisions are not merely decisions on paper but are effectively implemented for the benefit of children's well-being

Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.

INFO ARTIKEL	ABSTRAK
Koresponden Ahmadi dosen10034@unpam.ac.id Kata kunci: Anak, Hak Asuh, Perlindungan hukum Website: https://idm.or.id/JSER/index.php/JSER Hal: 2289 - 2305	Dalam proses hukum pasca perceraian, hak-hak anak dilindungi, terutama terkait perawatan (hak asuh), nafkah, dan kesejahteraan. Berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung, menetapkan bahwa hak asuh anak dibawah umur pada umumnya diberikan kepada ibu kecuali terdapat argumen kuat yang menentang kepentingan terbaik anak. Penelitian ini mengevaluasi penerapan konsep-konsep ini dalam kerangka hukum positif di Indonesia dan menentukan apakah putusan-putusan terbaru konsisten dan relevan dengan yurisprudensi terkini. Analisis dilakukan dengan metode studi kasus, menelaah pertimbangan hukum hakim dalam putusan tersebut, serta menghubungkannya dengan doktrin hukum dan peraturan perundang-undangan yang relevan, termasuk Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak beserta perubahannya dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Penelitian ini juga menyoroti berbagai masalah dalam implementasi hukum, seperti kurangnya penegakan putusan hak asuh dan dampak psikologis perceraian pada anak. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme hukum yang lebih kuat untuk memastikan hak-hak anak benar-benar terlindungi. Bahwa meskipun hukum telah memberikan landasan yang kuat, hakim memiliki peran krusial dalam menafsirkan dan menerapkan hukum dengan mengedepankan kepentingan terbaik anak. Diperlukan pula edukasi hukum bagi masyarakat serta mekanisme pengawasan yang lebih efektif agar hak asuh anak tidak hanya menjadi putusan di atas kertas, tetapi juga dapat diterapkan dengan baik demi kesejahteraan anak <i>Copyright © 2023 JSER. All rights reserved.</i>

PENDAHULUAN

Meningkatnya perceraian di Indonesia menimbulkan permasalahan baru terhadap anak yaitu anak menjadi korban akibat dari perceraian orang tuanya. Anak-anak yang menjadi korban perceraian orang tuanya seringkali mengalami kekerasan psikologis selain fisik. Mereka sangat membutuhkan perawatan dan perlindungan yang tepat karena berada dalam posisi yang rentan. Hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur peran dan kewajiban negara dalam memberikan perlindungan, khususnya dalam kasus perceraian orang tua, dan menegaskan hak-hak anak.

Wanita dan anak-anak adalah kelompok yang harus mendapatkan perlindungan khusus, baik dari segi sistem sosial budaya maupun kondisi fisik mereka. Perempuan memiliki posisi yang tidak dapat dipungkiri di seluruh masyarakat dan negara di

dunia. Mereka memberikan kontribusi besar dalam berbagai aspek kehidupan, mulai dari merawat keluarga, membesarkan anak-anak, hingga menjalani pekerjaan. Namun, sering kali mereka justru diperlakukan sebagai warga kelas dua dan terabaikan (Zulkifli Ismail, 2021 : 1).

Perkawinan merupakan penyatuan dua individu dalam sebuah ikatan untuk menjalani kehidupan bersama. Dalam konteks hukum, perkawinan meningkatkan tanggung jawab antara suami dan istri. Oleh karena itu, diperlukan adanya aturan hukum yang mengatur hak dan kewajiban dalam kehidupan perkawinan. Secara alami, manusia memiliki naluri untuk melanjutkan keturunan. Namun, ketika rumah tangga telah dikaruniai anak, sering kali tujuan awal perkawinan untuk menciptakan keluarga yang harmonis tidak tercapai, dan pada akhirnya mengarah pada perceraian meskipun hal tersebut bukanlah tujuan yang diharapkan dari sebuah pernikahan.

Alinea keempat dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa salah satu tujuan mendasar dari pendirian Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memberikan perlindungan kepada seluruh rakyat Indonesia serta seluruh wilayah tanah air. Perlindungan ini dijamin secara menyeluruh tanpa membedakan latar belakang, mencakup setiap warga negara, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda, sebagai bagian yang tak terpisahkan dari bangsa Indonesia.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, khususnya Pasal 45, memuat ketentuan mengenai tanggung jawab serta hak orang tua terhadap anak. Dalam Ayat (1) dijelaskan bahwa orang tua berkewajiban untuk memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik mungkin. Sementara itu, Ayat (2) menegaskan bahwa kewajiban tersebut tetap berlaku hingga anak mampu hidup mandiri atau telah menikah, bahkan meskipun orang tua telah bercerai. Ketentuan serupa juga tercantum dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 14, yang menyatakan bahwa setiap anak berhak diasuh oleh orang tuanya, kecuali terdapat alasan hukum yang menyatakan bahwa pemisahan justru lebih menjamin kepentingan terbaik bagi anak.

Jika merujuk pada ketentuan hukum yang berlaku, anak yang belum mencapai usia dewasa tidak memiliki wewenang atas kepemilikan harta bersama milik kedua orang tuanya saat terjadi perceraian. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 41 huruf a dan b Undang-Undang Perkawinan, yang menegaskan bahwa pasca perceraian, masing-masing orang tua tetap memiliki tanggung jawab dalam memberikan pengasuhan dan menjamin kondisi anak secara layak. Apabila terjadi perbedaan pendapat mengenai hak asuh, maka lembaga peradilan berwenang mengambil keputusan terbaik demi perlindungan hak anak. Dengan demikian, pemenuhan hak-hak anak tetap menjadi prioritas meski orang tua tidak lagi dalam satu ikatan pernikahan.

Di Indonesia, perlu adanya ketentuan hukum yang secara khusus mengatur perlindungan anak-anak yang masih di bawah umur pasca perceraian orang tua. Aturan ini penting agar dapat dijadikan dasar hukum oleh hakim dalam menetapkan pembagian hak atas harta bersama, yang mencakup bagian untuk mantan suami, mantan istri, dan anak-anak yang belum dewasa. Dengan adanya regulasi yang jelas, diharapkan anak-anak tidak akan terlantar setelah perceraian, dan tetap mendapatkan hak serta perlindungan yang layak sesuai dengan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (S. Fitriani, 2022:102).

Perjanjian penahanan perceraian sering kali merupakan masalah yang rumit. Dalam beberapa kasus, ibu diberikan hak asuh secara default, tetapi hal ini dapat berubah jika ditunjukkan bahwa ibu tidak dapat mempertahankan anak. Putusan pengadilan biasanya didasarkan pada kepentingan terbaik bagi anak, termasuk aspek kesejahteraan fisik, emosional, dan psikologis anak (R. Sadeli, 2022 : 45). Dalam konteks ini, berbagai aspek seperti kestabilan ekonomi, kondisi kesehatan, serta lingkungan keluarga akan menjadi pertimbangan utama. Perlindungan hukum bagi anak, khususnya yang terdampak akibat perceraian orang tua, merupakan aspek yang sangat krusial dan tidak boleh diabaikan. Anak-anak membutuhkan jaminan perlindungan yang menyeluruh agar hak-haknya, seperti hak memperoleh layanan kesehatan, pendidikan, dan kehidupan yang layak, dapat terpenuhi dengan baik. Oleh karena itu, diperlukan kolaborasi antara pemerintah dan lembaga-lembaga terkait guna memastikan implementasi peraturan perundang-undangan berjalan efektif serta menghadirkan dukungan nyata bagi anak-anak yang berada dalam situasi rentan.

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk upaya untuk menjaga dan mempertahankan hak-hak individu maupun kelompok agar terhindar dari tindakan sewenang-wenang, baik yang dilakukan oleh pemerintah, pihak swasta, maupun perseorangan. Perlindungan ini dapat disalurkan melalui lembaga hukum atau negara dengan menggunakan berbagai instrumen hukum yang tersedia. Secara umum, perlindungan hukum terbagi menjadi dua jenis, yaitu perlindungan preventif dan represif. Perlindungan preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hukum sejak awal, sedangkan perlindungan represif berfungsi untuk menyelesaikan konflik hukum atau sengketa yang telah terjadi, baik melalui mekanisme pengadilan maupun penyelesaian non-litigasi (Satjipto Rahardjo, 2006 : 53).

Terlihat bahwa masih terdapat kebutuhan yang belum sepenuhnya terpenuhi dalam hal perlindungan dan pemenuhan hak anak-anak yang terdampak oleh perceraian. Oleh karena itu, diperlukan langkah konkret untuk memperkuat sistem perlindungan anak, salah satunya dengan membentuk lembaga khusus yang secara fokus menangani persoalan ini.

Penetapan hak pengasuhan terhadap anak yang masih di bawah umur merupakan implikasi hukum yang timbul akibat perceraian. Demi menjamin terpenuhinya kebutuhan anak serta mengedepankan kepentingan terbaik bagi mereka, pengasuhan dapat dialihkan melalui mekanisme perwalian atau penetapan hak asuh kepada salah satu pihak. Karena perceraian hanya sah jika diputuskan oleh pengadilan, maka penentuan hak asuh anak pun harus memiliki dasar hukum yang jelas melalui proses peradilan. Meskipun demikian, tanggung jawab untuk menjaga dan mendidik anak tidak semata-mata dibebankan kepada wali atau pemegang hak asuh, melainkan juga melibatkan pihak lain yang turut berperan dalam mendukung kesejahteraan dan perkembangan anak (Jami Latif, 1982 : 30).

Dalam perspektif ajaran Islam, tanggung jawab pengasuhan anak dikenal dengan istilah *hadhanah*. Secara bahasa, istilah ini bermakna "di samping" atau "di bawah ketiak", yang melambangkan kedekatan emosional, rasa aman, serta kasih sayang dalam hubungan antara pengasuh dan anak. Sementara secara istilah, *hadhanah* diartikan sebagai kewajiban untuk memelihara, mengasuh, dan mendidik anak yang

belum mencapai usia mumayyiz yakni tahap perkembangan di mana anak belum mampu membedakan mana yang benar dan salah atau individu yang memiliki keterbatasan dalam kemampuan berpikir, sehingga mereka masih bergantung pada orang lain untuk mencukupi keperluan hidup sehari-hari (Abdul Aziz Dahlan, 1999 : 145).

Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam, dalam kasus perceraian, tanggung jawab pengasuhan anak yang belum berusia 12 tahun atau belum memasuki masa mumayyiz diberikan sepenuhnya kepada pihak ibu.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 35 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan harta bersama adalah segala bentuk kekayaan yang diperoleh oleh pasangan selama terjadinya hubungan perkawinan, kecuali jika telah ditetapkan lain melalui perjanjian perkawinan. Sementara itu, ayat (2) menjelaskan bahwa harta milik pribadi suami atau istri baik yang sudah dimiliki sebelum pernikahan berlangsung maupun yang diperoleh dari hadiah atau warisan tetap menjadi milik masing-masing, selama tidak terdapat kesepakatan khusus yang menyatakan sebaliknya.

Sementara itu, Pasal 1 ayat (1) dan (2) dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 yang merupakan amandemen dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyatakan secara tegas bahwa: Anak didefinisikan sebagai individu yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk janin yang masih berada dalam kandungan.

Perlindungan anak mencakup segala upaya yang ditujukan untuk memastikan terpenuhinya hak-hak anak, guna mendukung mereka dalam menjalani hidup, tumbuh, dan berkembang secara maksimal, serta berkesempatan berperan aktif sesuai prinsip-prinsip kemanusiaan, dengan tetap memperoleh perlindungan dari berbagai bentuk kekerasan dan perlakuan diskriminatif.

Dalam konteks perceraian, pasangan suami istri sering kali lebih fokus membenarkan keputusan untuk berpisah tanpa memikirkan dampak yang ditimbulkan terhadap anak-anak mereka. Anak, yang menjadi pihak paling rentan dalam situasi ini, sering kali harus menanggung penderitaan dan bahkan kehilangan hak-haknya akibat keputusan tersebut.

Meskipun perlindungan hukum terhadap hak-hak anak telah diatur secara tegas, dalam praktiknya masih banyak orang tua yang belum sepenuhnya memenuhi tanggung jawab tersebut, terutama saat menghadapi proses perceraian. Dalam situasi seperti ini, tidak jarang orang tua lebih mengutamakan kepentingan pribadi dan berupaya memperoleh putusan pengadilan yang menguntungkan dirinya sendiri, tanpa mempertimbangkan kebutuhan dan kesejahteraan anak secara menyeluruh. Akibatnya, isu terkait hak asuh sering kali menjadi pemicu konflik, baik pada tahap sebelum maupun sesudah perceraian terjadi.

Dalam penelitian ini penulis tertarik meneliti tentang bagaimana analisis kedudukan hukum terhadap hak asuh anak sebagai korban perceraian dalam putusan pengadilan Agama.

METODOLOGI PENELITIAN

Metode Yuridis normatif dan empiris, yaitu dengan memusatkan perhatian pada data sekunder melalui pemeriksaan dan analisis terhadap asas-asas hukum positif yang diperoleh dari perbandingan hukum dan data kepustakaan, serta komponen-komponen atau sifat-sifat yang berkaitan dengan subjek penelitian pada saat penelitian lapangan. Oleh karena pokok bahasan yang diteliti berpusat pada interaksi antara satu peraturan dengan peraturan lainnya serta pelaksanaannya di masyarakat, maka penelitian ini menekankan penelitian kepustakaan (*library study*), artinya akan lebih banyak data sekunder yang dianalisis dan dikaji dengan metode yuridis normatif.

Penelitian ini menekankan pada sumber informasi sekunder baik berupa peraturan, mengingat penelitian terapan menggunakan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif, yaitu penelitian yang mengacu pada norma hukum yang termasuk dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai landasan normatif. Untuk mengungkap asas-asas hukum yang akan menjawab permasalahan pokok dalam penelitian ini, yaitu tentang unsur-unsur hukum persetujuan pasangan hidup dalam suatu akta autentik, maka akan dikaji hukum-hukum dan teori-teori hukum di samping norma-norma hukum yang telah ditetapkan dalam masyarakat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengasuhan Anak Dibawah Umur Kepada Bapak Pasca Perceraian

Pelimpahan hak asuh bagi anak-anak yang belum dewasa kepada ibu dilakukan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan banyak hal yang mendasari keputusan tersebut. Salah satu pertimbangannya adalah aspek psikologis, di mana kedekatan antara ibu dan anak sejak masa kehamilan membuat mereka sulit untuk dipisahkan. Ibu biasanya memiliki sifat lembut, yang memungkinkan beliau untuk memberikan kasih sayang dan perhatian yang lebih kepada anak-anaknya, terutama yang masih di bawah umur.

Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI) menyatakan bahwa tanggung jawab pengasuhan anak yang belum genap berusia 12 tahun umumnya berada pada pihak ibu. Namun demikian, ketentuan tersebut tidak meniadakan sepenuhnya hak ayah untuk turut merawat anak setelah perceraian terjadi. Dalam kenyataannya, beberapa putusan pengadilan menetapkan hak asuh kepada ayah, termasuk untuk anak yang masih di bawah usia tersebut, apabila ibu dinilai tidak memenuhi syarat kelayakan untuk mengasuh. Dalam situasi semacam ini, ayah dapat dijadikan sebagai pengasuh alternatif berdasarkan pertimbangan majelis hakim, dengan tujuan utama untuk menjamin kepentingan terbaik bagi perkembangan anak.

Walaupun dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak terdapat pengaturan secara tegas mengenai pencabutan hak *hadhanah* dari pihak ibu, ketentuan yang mengatur tentang pencabutan hak perwalian dapat dijadikan acuan. Ini karena dalam sistem hukum nasional, terutama menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), tanggung jawab dalam membimbing, merawat, dan mendidik anak merupakan bagian integral dari konsep perwalian.

Pasal 14 dalam Undang-Undang Perlindungan Anak menyatakan bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan oleh kedua orang tuanya, kecuali terdapat dasar hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan tersebut merupakan langkah terbaik

bagi kepentingan anak dan hanya dilakukan sebagai pilihan terakhir. Kendati demikian, anak tetap memiliki sejumlah hak mendasar yang harus dijamin pemenuhannya, yaitu:

- a. memiliki kesempatan untuk berinteraksi secara langsung dan menjalin relasi secara berkala dengan kedua orang tuanya;
- b. memperoleh bimbingan, perhatian, pendidikan, serta perlindungan dalam proses tumbuh kembangnya dari kedua orang tua sesuai dengan potensi, bakat, dan minat yang dimiliki;
- c. mendapatkan dukungan pembiayaan dari kedua orang tua; dan
- d. menikmati berbagai hak anak lainnya sebagaimana dijamin dalam peraturan perundang-undangan.

Ketentuan dalam Pasal 14 Undang-Undang tentang Perlindungan Anak berperan sebagai rujukan utama bagi hakim dalam menetapkan keputusan terkait hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Dalam konteks sengketa pasca perceraian, prinsip utama yang digunakan adalah mempertimbangkan kepentingan terbaik anak sebagai landasan untuk menentukan siapa yang paling berhak dan mampu menjalankan tanggung jawab pengasuhan tersebut. Oleh karena itu, hak asuh tidak selalu secara otomatis diberikan kepada ibu, melainkan dapat pula dialihkan kepada ayah apabila kondisi tertentu mengharuskannya.

Sebagai tambahan, regulasi dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan, khususnya pada Pasal 41 huruf (a), turut mengatur tentang pengasuhan anak (*hadhanah*). Dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa tanggung jawab dalam merawat serta mendidik anak tidak hanya dibebankan kepada satu pihak, melainkan menjadi kewajiban bersama antara ayah dan ibu. Penekanan utamanya adalah bahwa pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh harus berlandaskan pada kepentingan terbaik bagi anak, bukan semata-mata berdasarkan hubungan biologis, melainkan pada kapasitas masing-masing orang tua dalam menjamin kesejahteraan, pendidikan, dan tumbuh kembang anak secara menyeluruh.

Ketika hak *hadhanah* yang seharusnya berada di tangan ibu ternyata tidak lagi selaras dengan kepentingan terbaik anak, maka hak tersebut dapat dialihkan kepada ayah. Misalnya, apabila ibu terbukti sebagai pemabuk, penjudi, memiliki perilaku menyimpang secara moral, atau menunjukkan kecenderungan temperamental yang berpotensi menimbulkan kekerasan terhadap anak, maka hal ini menjadi alasan kuat bagi pengadilan untuk mengalihkan hak asuh tersebut. Dalam situasi ekstrem, kondisi ini bahkan dapat membahayakan keselamatan jiwa anak.

Berdasarkan hal tersebut, dapat disimpulkan bahwa beberapa faktor yang dapat menjadi alasan pemberian hak *hadhanah* kepada ayah meliputi:

- a) Mengutamakan kepentingan anak
- b) Sikap ibu yang tidak etis
- c) Mengutamakan prinsip kepentingan anak sebagaimana dijabarkan dalam regulasi terkait perlindungan anak di Indonesia
- d) Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 109 Kompilasi Hukum Islam, yang mengatur tentang kemungkinan pencabutan hak perwalian apabila terdapat alasan yang sah

Karena tidak terpenuhinya kriteria atau kelayakan yang disyaratkan untuk memperoleh hak pengasuhan anak (*hadhanah*). Karena regulasi yang berlaku belum mengatur secara spesifik mengenai faktor-faktor yang menjadi dasar penetapan hak pengasuhan anak (*hadhanah*), maka kelima poin tersebut dapat dianggap sebagai pertimbangan hukum yang relevan dalam menentukan pemberian hak tersebut.

Interpretasi dan Penerapan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip/1973 dalam Konteks Hak Asuh Anak Pasca Perceraian, Ketika Anak Diasuh oleh Ayah, dalam Putusan Pengadilan.

Anak adalah titipan dari Tuhan Yang Maha Esa yang menjadi tanggung jawab orang tua untuk dirawat, dibimbing, dan diberikan pendidikan yang layak. Tanggung jawab ini idealnya dapat dilaksanakan secara optimal dalam lingkungan keluarga yang harmonis dan sejahtera. Dalam kondisi ideal, anak-anak seharusnya tumbuh dan berkembang dalam satu rumah bersama kedua orang tuanya. Namun, dalam kenyataan, tidak jarang anak harus dibesarkan hanya oleh salah satu orang tua, baik ibu maupun ayah, bahkan dalam beberapa kasus, hidup bersama orang tua tiri. Dalam situasi perceraian, aspek yang paling krusial untuk diperhatikan adalah keberlanjutan tanggung jawab terhadap anak, khususnya dalam hal pemeliharaan dan pengasuhan.

Dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam lingkup Hukum Perdata dan Hukum Keluarga, yurisprudensi memiliki peran signifikan sebagai sumber hukum tidak tertulis yang dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan. Salah satu yurisprudensi yang kerap dijadikan pedoman oleh para hakim dalam menyelesaikan sengketa hak asuh anak setelah perceraian adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip/1973. Dalam putusan ini, Mahkamah Agung pada prinsipnya menyatakan bahwa pengasuhan terhadap anak yang belum dewasa lebih layak diberikan kepada ibu, kecuali terdapat kondisi khusus yang secara nyata dapat menjadi alasan untuk menyerahkan hak asuh tersebut kepada ayah.

Putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip/1973 sering dijadikan rujukan dalam perkara hak asuh anak setelah perceraian. Dalam yurisprudensi ini, Mahkamah menegaskan bahwa anak di bawah usia 12 tahun sebaiknya berada dalam pengasuhan ibu, kecuali terdapat bukti yang meyakinkan bahwa ayah lebih layak mengasuh. Pertimbangan tersebut dilandasi oleh pandangan bahwa ibu secara umum memiliki kedekatan emosional dan peran pengasuhan yang lebih intensif terhadap anak di usia dini.

Kendati demikian, ketentuan ini tidak bersifat mutlak. Dalam implementasinya, yurisprudensi tersebut tetap memberikan ruang bagi pengadilan untuk menetapkan hak asuh kepada ayah apabila terdapat bukti yang meyakinkan bahwa ibu tidak layak atau tidak mampu menjalankan peran pengasuhan secara optimal. Salah satu contoh penerapan berbeda dalam perkara hak asuh dapat ditemukan dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 5682/Pdt.G/2023/PA.Tgrs. Dalam kasus tersebut, majelis hakim memberikan hak pengasuhan kepada pihak ayah, meskipun anak masih berusia di bawah 12 tahun. Keputusan ini diambil dengan mempertimbangkan kondisi tertentu yang dinilai lebih menjamin kepentingan terbaik anak. Putusan tersebut didasarkan pada fakta bahwa ibu dinilai tidak mampu menciptakan lingkungan pengasuhan yang mendukung perkembangan anak, baik dari segi fisik maupun psikologis, sebagaimana dibuktikan melalui kesaksian serta Fakta-fakta yang teridentifikasi berdasarkan pemeriksaan di hadapan majelis hakim.

Dalam pertimbangannya, hakim menyatakan bahwa meskipun yurisprudensi Mahkamah Agung dijadikan pedoman, prinsip utama yang harus dijunjung tinggi adalah kepentingan terbaik bagi anak. Dengan demikian, yurisprudensi tidak diperlakukan sebagai norma yang bersifat mengikat secara mutlak, melainkan sebagai referensi yang dapat disesuaikan dengan situasi konkret dari masing-masing perkara. Keputusan hakim dalam kasus tersebut juga didasarkan pada absennya Termohon tanpa alasan yang sah serta fakta bahwa Termohon meninggalkan anak yang saat itu masih berusia sekitar sepuluh bulan dan menunjukkan ketidakpedulian terhadap kebutuhan anak sebelum kepergiannya pada Januari 2023.

Putusan tersebut menitikberatkan bahwa hal yang paling mendasar dalam menetapkan hak asuh anak adalah menjamin kesejahteraan serta mengutamakan kepentingan anak secara menyeluruh. Meskipun dalam banyak putusan pengadilan ibu lebih sering dianggap sebagai pihak yang paling tepat untuk mengasuh anak-anak di usia dini, Mahkamah tetap membuka kemungkinan untuk mempertimbangkan alternatif lain apabila hal tersebut lebih menjamin perlindungan dan perkembangan anak secara menyeluruh. Di sisi lain, Mahkamah Agung juga memberikan ruang bagi ayah untuk memperoleh hak asuh dalam keadaan tertentu, Khususnya jika terdapat bukti yang cukup kuat bahwa dalam asuhan ibu, anak justru berpotensi mengalami gangguan perkembangan secara fisik maupun mental (Ahmad Kurniawan, 2022 : 147).

Contoh penerapan prinsip kepentingan terbaik anak dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5682/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, di mana majelis hakim menetapkan bahwa hak asuh anak yang belum genap berusia 12 tahun jatuh kepada pihak ayah. Keputusan ini didasarkan pada hasil persidangan yang mengungkapkan bahwa ibu dianggap tidak memenuhi kualifikasi dalam memberikan pengasuhan yang memadai bagi anak. Pertimbangan tersebut meliputi kondisi psikologis anak, kestabilan ekonomi, lingkungan tempat tinggal, serta adanya bukti kelalaian dan pergaulan ibu yang dinilai kurang mendukung perkembangan anak.

Dengan merujuk pada Yurisprudensi Nomor 102/K/Sip/1973, hakim di Pengadilan Agama menafsirkan bahwa asas kesejahteraan anak harus tetap menjadi pedoman utama, terlepas dari apakah ibu atau ayah yang mengasuh. Meskipun yurisprudensi tersebut memberikan preferensi kepada ibu, hakim menafsirkan bahwa ketentuan tersebut bersifat relatif dan dapat disimpangi apabila terdapat alasan yang kuat.

Dalam putusan ini, hakim tidak semata-mata menerapkan yurisprudensi sebagai kaidah mutlak, tetapi menerapkannya secara kontekstual dan mempertimbangkan keadaan aktual yang dihadapi oleh anak. Dengan demikian, terlihat adanya fleksibilitas dalam penerapan yurisprudensi untuk menjamin hak dan perlindungan terbaik bagi anak. Yurisprudensi tersebut dipandang sebagai pedoman yang dapat disesuaikan dengan kondisi objektif di lapangan. Oleh karena itu, ketika terdapat bukti yang menunjukkan bahwa pengasuhan oleh ibu berpotensi membahayakan kesejahteraan anak, maka yurisprudensi tersebut dapat dikesampingkan demi prinsip *the best interest of the child* (Abdul Wahid, 2023 : 92). Selain itu, putusan ini juga memperkuat peran yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis yang dapat ditafsirkan secara dinamis sesuai kebutuhan masyarakat. Hal ini mencerminkan bahwa peradilan agama tidak semata-mata menjadikan

yurisprudensi sebagai dogma, melainkan sebagai alat bantu dalam mencapai keadilan substantif.

Salah satu alasan yang dapat menyebabkan seorang ibu kehilangan hak asuh anaknya, meskipun anak tersebut masih berusia di bawah 12 tahun, diatur dalam Pasal 156 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam (KHI):

Jika pihak yang memegang hak pengasuhan (hadhanah) tidak mampu menjamin keselamatan fisik dan mental anak, meskipun kewajiban nafkah dan pemeliharaan telah dipenuhi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan, Pengadilan Agama dapat mengalihkan hak asuh tersebut kepada anggota keluarga lain yang juga memiliki hak untuk mengasuh anak.

Putusan ini memperlihatkan bahwa Yurisprudensi Nomor 102/K/Sip/1973 tidak diterapkan secara kaku. Meskipun secara umum menetapkan bahwa hak asuh anak sebaiknya diberikan kepada ibu, terdapat kondisi tertentu di mana ibu dianggap tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan untuk menjalankan peran pengasuhan secara layak.

Sebagaimana tercantum dalam Pasal 45 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, ketentuan tersebut mengatur mengenai tanggung jawab orang tua terhadap anak-anak mereka.

- a. Setiap orang tua memiliki kewajiban untuk merawat dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya.
- b. Tanggung jawab tersebut tetap berlaku hingga anak telah menikah atau mampu hidup secara mandiri, dan tetap harus dijalankan walaupun hubungan perkawinan antara ayah dan ibu telah berakhir.

Menurut pasal tersebut, terputusnya perkawinan antara Pemohon dan Termohon bukan berarti mereka tidak lagi berhubungan dengan anaknya, sebaliknya itu menegaskan bahwa Pemohon dan Termohon bertanggung jawab untuk mendidik, membesarkan, dan menjaga anaknya sampai mereka dapat hidup mandiri.

Dalam perkara ini, majelis hakim tidak serta-merta mengadopsi yurisprudensi secara tekstual. Sebaliknya, hakim menekankan bahwa tolok ukur utama dalam menentukan pihak yang paling tepat memegang hak asuh adalah sejauh mana keputusan tersebut menjamin kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini sejalan dengan ketentuan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Pasal 14 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang menyebutkan bahwa dalam kondisi perceraian, anak yang belum cukup umur pada dasarnya diasuh oleh ibunya, kecuali terbukti bahwa pengasuhan oleh ibu dapat mengganggu tumbuh kembang anak secara fisik maupun psikologis.

Dalam hal ini, yurisprudensi dari Mahkamah Agung digunakan sebagai acuan awal, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk diabaikan jika fakta konkret dalam kasus menunjukkan bahwa pengasuhan oleh ibu dapat merugikan anak.

Dalam analisis hukumnya, hakim mengemukakan bahwa ada beberapa fakta di persidangan yang menunjukkan bahwa sang ibu tidak mampu menyediakan pengasuhan yang konsisten dan memadai, baik dari segi emosional maupun finansial. Bukti yang disampaikan oleh pihak ayah mengindikasikan bahwa ibu tidak memiliki pekerjaan yang tetap, sering berpindah tempat tinggal, dan kurang berpartisipasi dalam pendidikan serta kebutuhan anak. Selain itu, beberapa saksi

memberikan kesaksian bahwa anak tampak lebih dekat dengan ayah dan menunjukkan perkembangan yang lebih positif saat diasuh oleh ayah.

Hakim juga memperhitungkan pandangan anak, yang mengungkapkan keinginannya untuk tinggal bersama ayah. Meskipun anak tersebut masih di bawah usia 12 tahun, hakim tetap menganggap pendapat anak itu dalam menilai keadaan psikologis dan hubungan emosionalnya, yang diperbolehkan berdasarkan prinsip perlindungan anak yang progresif.

Setelah mempertimbangkan seluruh fakta dan bukti yang ada, hakim mencapai kesimpulan bahwa kepentingan terbaik bagi anak akan lebih terjamin jika hak asuh diberikan kepada ayah, meskipun umumnya yurisprudensi menegaskan bahwa anak seharusnya diasuh oleh ibu. Dengan demikian, penerapan yurisprudensi dalam kasus ini bersifat kontekstual dan adaptif, bukan mutlak.

Faktor-faktor yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan hak asuh kepada ayah dalam Putusan Pengadilan yang telah mencakup aspek psikologis dan sosial anak secara mendalam, sesuai dengan yurisprudensi yang berlaku.

Kasus yang dikaji oleh penulis berfokus pada persoalan hak pengasuhan anak. Dalam perkara pertama, setelah majelis hakim menelaah permohonan yang diajukan oleh para pihak disertai dengan bukti-bukti tertulis dan keterangan dari saksi, maka pertimbangan hukumnya mengacu pada ketentuan Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dari ketentuan tersebut dapat dipahami bahwa kedua orang tua memiliki tanggung jawab yang seimbang dalam merawat dan mendidik anak-anak mereka. Jika dalam proses perceraian para pihak tidak mengajukan tuntutan mengenai pengasuhan anak, maka masalah tersebut tidak perlu disidangkan di pengadilan.

Lebih lanjut, karena perkara yang dimaksud merupakan gugatan cerai talak yang diajukan oleh suami, dengan status pernikahan yang dilangsungkan secara Islam dan para pihak berdomisili dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Tigaraksa, maka berdasarkan prinsip personalitas keislaman sebagaimana tertuang dalam Pasal 49 Ayat (1), perkara tersebut secara absolut menjadi wewenang peradilan agama. Sementara itu, menurut ketentuan Pasal 66 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Tigaraksa berwenang secara relatif untuk memeriksa dan memutus perkara dimaksud.

Memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan, dapat disimpulkan bahwa seluruh unsur yang tercantum dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi, yang juga selaras dengan ketentuan dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa selain permohonan perceraian, Pemohon juga mengajukan permintaan hak asuh terhadap anak yang dilahirkan dalam pernikahan dengan Termohon, dengan dasar bahwa Termohon telah meninggalkan anak tersebut dan tidak menunjukkan kepedulian dalam pengasuhannya.

Mempertimbangkan seluruh argumentasi hukum yang telah diuraikan sebelumnya, permohonan Pemohon dinilai memiliki landasan yuridis yang kuat serta tidak

bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, permohonan tersebut patut untuk dikabulkan secara verstek, dan Pemohon diberikan izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tigaraksa, setelah putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, majelis berpendapat bahwa dengan memperhatikan kepentingan serta kesejahteraan anak, *sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 41 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, maka seluruh pihak berkewajiban untuk menjadikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak sebagai landasan utama dalam setiap pengambilan keputusan yang menyangkut dirinya.* Oleh karena itu, demi menjamin kepentingan serta kesejahteraan anak antara Pemohon dan Termohon, majelis hakim memutuskan untuk **menyimpangi ketentuan normatif** sebagaimana tercantum dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, dan **menetapkan hak pengasuhan (hadhanah)** atas anak dimaksud kepada Pemohon selaku ayah biologisnya.

Dalam perkara perceraian, **penetapan hak pengasuhan anak (hadhanah)** menjadi salah satu hal penting yang harus ditentukan oleh majelis hakim dengan mempertimbangkan sejumlah aspek, khususnya prinsip **kepentingan terbaik bagi anak**. Salah satu contoh dapat dilihat pada Putusan Pengadilan Agama Tigaraksa Nomor 5682/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, di mana **hak pengasuhan diberikan kepada ayah**, mencerminkan bahwa pengadilan telah melakukan pertimbangan yang cermat terkait kondisi psikologis dan sosial anak.

Dalam menetapkan pihak yang berhak mengasuh anak pasca perceraian, hakim pada umumnya mendasarkan putusannya pada prinsip **kepentingan terbaik bagi anak**, sebagaimana tercermin dalam berbagai regulasi dan preseden pengadilan. Salah satu putusan yang kerap dijadikan rujukan adalah **putusan Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip/1973**, yang menegaskan bahwa **pengasuhan terhadap anak yang belum cukup umur atau belum mampu membedakan baik dan buruk, pada prinsipnya dipercayakan kepada ibunya**, kecuali terdapat alasan kuat yang membuktikan bahwa sang ibu tidak cakap atau tidak layak untuk menjalankan tugas pengasuhan.

Namun, dalam **putusan Pengadilan Agama Nomor 5682/Pdt.G/2023/PA.Tgrs**, pengasuhan anak justru ditetapkan jatuh ke tangan ayah. Hal ini mencerminkan bahwa **majelis hakim telah mempertimbangkan secara cermat kondisi riil yang dihadapi anak**, termasuk aspek-aspek **psikologis dan sosial** yang memengaruhi kesejahteraan anak pasca perceraian.

Dalam **Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014** sebagai perubahan atas **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak**, disebutkan bahwa *setiap anak memiliki hak untuk mengetahui siapa orang tuanya serta berhak untuk diasuh dan dibesarkan oleh mereka*. Hak anak untuk mengenal asal-usulnya ditujukan untuk mencegah terputusnya ikatan darah dan hubungan kekerabatan antara anak dengan orang tua biologisnya. Sementara itu, **hak untuk tumbuh dan diasuh oleh orang tua kandung dimaksudkan untuk membentuk rasa hormat dan ketaatan anak terhadap mereka**. Selanjutnya, Pasal 14 menegaskan bahwa setiap anak memiliki hak untuk diasuh oleh orang tuanya sendiri, kecuali apabila terdapat alasan atau ketentuan hukum yang sah yang menunjukkan bahwa pemisahan dari

orang tua merupakan pilihan terbaik demi kepentingan anak dan hanya dilakukan sebagai upaya terakhir.

Hakim dalam perkara ini mempertimbangkan bahwa aspek psikologis merupakan faktor penting, seperti kondisi emosional anak. Berdasarkan hasil pemeriksaan persidangan, diketahui bahwa anak menunjukkan keterikatan emosional yang lebih kuat kepada ayah, terutama karena anak telah tinggal bersama ayah sejak perceraian terjadi. Anak terlihat tenang, stabil, dan tidak mengalami gangguan perilaku yang signifikan selama berada dalam asuhan ayah. Konsistensi pola asuh ayah dinilai memiliki pengasuhan yang stabil dan suportif. Hakim menilai bahwa kestabilan psikologis anak akan lebih terjamin jika diasuh oleh ayah yang telah memberikan perawatan secara konsisten selama beberapa tahun terakhir. Berdasarkan ketentuan **Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam (KHI)**, dalam kasus perceraian, **hak pengasuhan terhadap anak yang belum mencapai usia 12 tahun pada umumnya diberikan kepada ibunya**. Namun, **kewajiban pembiayaan hidup dan pendidikan anak tetap menjadi tanggung jawab ayah**. Meski demikian, **hak pengasuhan oleh ibu dapat dicabut** apabila terdapat kondisi-kondisi tertentu. **Beberapa alasan yang dapat menyebabkan ibu kehilangan hak asuh meliputi:**

- 1) **Adanya perilaku yang tidak patut atau buruk dari ibu;**
- 2) **Ibu sedang menjalani pidana di lembaga pemasyarakatan; dan/atau**
- 3) **Ibu tidak mampu memberikan jaminan atas kesehatan fisik maupun mental anaknya.**

Kemudian, dalam Pasal 49 UU ibu juga bisa kehilangan anak karena:

1. **Pengadilan dapat mencabut kekuasaan orang tua terhadap anak** baik salah satu maupun keduanya untuk jangka waktu tertentu atas permohonan dari pihak lain yang berwenang, seperti: **orang tua yang lain, anggota keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas, saudara kandung yang telah dewasa, atau pejabat berwenang, jika ditemukan hal-hal berikut:**
 - a. *Orang tua tersebut telah secara serius mengabaikan tanggung jawabnya terhadap anak;*
 - b. *Orang tua tersebut memiliki perilaku yang sangat tidak patut atau merugikan*
2. Meskipun telah dicabut hak pengasuhannya, orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan biaya pemeliharaan anak

Selain aspek psikologis, hakim juga mempertimbangkan kondisi sosial anak, termasuk lingkungan tempat tinggal dan interaksi sosial. Dalam perkara ini, sang ayah dinilai mampu memberikan situasi kehidupan yang lebih kondusif bagi tumbuh kembang anak, termasuk ketersediaan akses terhadap pendidikan yang layak serta lingkungan sosial yang mendukung. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya melihat pada hubungan biologis, tetapi juga pada kemampuan masing-masing orang tua dalam memenuhi kebutuhan sosial anak.

Aspek sosial menjadi salah satu pertimbangan penting dalam putusan hakim, khususnya terkait dengan peran aktif dan keterlibatan ayah dalam kehidupan anak. Ayah terbukti secara konsisten hadir dalam berbagai kegiatan sehari-hari anak,

termasuk aspek kesehatan, yang diperkuat oleh bukti dokumentasi serta kesaksian dari tetangga terdekat. Fakta ini menunjukkan bahwa peran ayah tidak terbatas pada tanggung jawab finansial semata, tetapi juga mencakup dukungan emosional dan sosial yang signifikan bagi tumbuh kembang anak.

Meskipun hasil akhir putusan berbeda, pertimbangan hakim dalam perkara ini tetap sejalan dengan prinsip yang terkandung dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip/1973. Yurisprudensi tersebut memberikan ruang bagi pengalihan hak asuh kepada ayah apabila terdapat alasan yang kuat dan objektif bahwa pengasuhan oleh ibu tidak sesuai dengan kepentingan terbaik anak. Oleh karena itu, keputusan hakim dalam perkara ini menegaskan bahwa pertimbangan terhadap kondisi psikologis dan sosial anak harus didahulukan di atas ketentuan normatif yang bersifat umum. Pemberian hak asuh kepada ayah untuk anak di bawah usia 12 tahun dalam konteks ini mencerminkan pendekatan hukum yang adaptif dan berorientasi pada perlindungan maksimal terhadap kesejahteraan anak.

1. **Stabilitas Lingkungan Sosial** Salah satu aspek penting yang menjadi perhatian hakim adalah kestabilan sosial di lingkungan tempat tinggal ayah, yang dinilai lebih mendukung pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam penilaiannya, hakim menyatakan bahwa ayah tinggal di lingkungan yang stabil, serta dikelilingi oleh keluarga besar yang dapat memberikan dukungan sosial dan moral bagi anak. Sebaliknya, ibu cenderung berpindah-pindah tempat tinggal dan pernah tinggal bersama pasangan yang tidak memiliki status hukum sah, baik menurut agama maupun negara. Kondisi ini dinilai berpotensi menimbulkan dampak negatif terhadap perkembangan sosial anak. Dalam konteks ini, hakim menyesuaikan pertimbangannya dengan prinsip perlindungan anak dari situasi lingkungan yang berbahaya, sebagaimana tercantum dalam Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang menegaskan bahwa setiap anak berhak untuk dibesarkan dalam lingkungan yang aman dan sehat. Ketentuan serupa juga ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1) Konvensi Hak Anak, yang menyatakan bahwa dalam semua tindakan yang menyangkut anak baik oleh lembaga kesejahteraan sosial, pemerintah, lembaga swasta, lembaga peradilan, maupun legislatif kepentingan terbaik bagi anak harus dijadikan sebagai pertimbangan utama. Seluruh putusan hakim, baik pada tingkat pertama, banding, maupun kasasi, memiliki tujuan hukum yang serupa, yaitu menegakkan asas kepentingan terbaik bagi anak, menjamin keadilan bagi semua pihak, serta memenuhi hak-hak utama anak secara menyeluruh.
2. **Peran Sosial Orang Tua**
Hakim juga mengevaluasi peran sosial masing-masing orang tua dalam membentuk sikap dan disiplin anak. Berdasarkan bukti-bukti yang terungkap dalam persidangan, ayah terbukti memiliki keterlibatan aktif dalam pendidikan anak, antara lain dengan mengantar anak ke sekolah, menghadiri kegiatan belajar, serta mengatur rutinitas harian anak. Hal ini mencerminkan peran sosial ayah sebagai figur teladan yang mampu menyediakan struktur sosial yang stabil dan mendukung, yang sangat dibutuhkan dalam fase

perkembangan anak usia sekolah. Sebaliknya, ibu dinilai kurang menunjukkan keterlibatan dalam aktivitas harian anak dan tidak memberikan pola pengasuhan yang konsisten. Sejumlah saksi juga menyampaikan bahwa anak lebih mudah diarahkan oleh ayah dan menunjukkan perubahan perilaku yang positif sejak berada dalam pengasuhan ayah.

3. Keterhubungan Sosial dan Emosional

Ditinjau dari sudut pandang sosiologis, hubungan emosional dan ikatan sosial antara anak dengan orang tua pengasuh menjadi aspek penting yang diperhitungkan oleh majelis hakim. Dalam perkara ini, anak secara verbal mengungkapkan keinginannya untuk diasuh oleh ayah. Meskipun anak tersebut secara usia belum memenuhi kriteria kedewasaan (di bawah 12 tahun), pernyataan tersebut tetap dipertimbangkan sebagai bentuk partisipasi anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 Konvensi Hak Anak yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Hakim menilai bahwa anak telah memiliki kedekatan emosional yang kuat dengan ayahnya, yang terbentuk dari interaksi sehari-hari dan keterlibatan emosional yang berkelanjutan. Oleh karena itu, untuk menjaga rasa aman, kenyamanan, serta stabilitas emosional anak, majelis hakim memutuskan bahwa hak asuh lebih tepat diberikan kepada ayah.

4. Konsistensi dengan Yurisprudensi

Meskipun Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 102/K/Sip/1973 pada prinsipnya menetapkan bahwa anak-anak yang masih berada di bawah usia tertentu idealnya diasuh oleh ibu, namun yurisprudensi tersebut juga membuka ruang pengecualian apabila ibu dinilai tidak memenuhi syarat sebagai pengasuh utama, baik karena alasan moral, sosial, maupun psikologis. Dalam konteks perkara ini, majelis hakim secara tepat menerapkan yurisprudensi tersebut secara fleksibel dan kontekstual, dengan mempertimbangkan fakta-fakta sosial yang terungkap selama proses persidangan. Pendekatan ini menunjukkan bahwa hakim tidak sekadar berpijak pada ketentuan normatif semata, melainkan juga mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child).

Dalam memutus perkara sengketa hak asuh anak, hakim mempertimbangkan aspek normatif yang menyatakan bahwa anak di bawah usia 12 tahun pada prinsipnya berada dalam pengasuhan ibu. Namun demikian, merujuk pada Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 26 ayat (1) huruf a dan b Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ditegaskan bahwa baik ayah maupun ibu memiliki kewajiban untuk membesarkan, merawat, mendidik, dan melindungi anak mereka dengan mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak. Oleh karena itu, pertimbangan hakim tidak hanya didasarkan pada aturan normatif semata, melainkan juga pada kenyataan yang menunjukkan siapa yang lebih mampu memenuhi kebutuhan anak secara menyeluruh.

Hakim menjatuhkan putusan berdasarkan fakta serta alat bukti yang terungkap selama proses persidangan, khususnya terkait dengan mutu pengasuhan yang diberikan oleh masing-masing orang tua. Penilaian ini mencakup berbagai dimensi kepentingan anak, baik secara emosional, finansial, maupun aspek non-materi lainnya. Dalam hal ini, hakim menerapkan prinsip Perlindungan Anak, di mana hak

asuh dimaknai sebagai hak anak untuk memperoleh perhatian, perlindungan, dan pengasuhan dari orang tuanya. Oleh karena itu, dalam perkara perebutan hak asuh, perhatian utama yang menjadi dasar putusan bukan terletak pada kepentingan orang tua, melainkan pada kesejahteraan anak. Oleh karena itu, dalam garis keturunan, ayah berada pada urutan kedua setelah ibu dan nenek dari pihak ibu dalam hal pengasuhan anak. Namun, penetapan salah satu pihak sebagai pengasuh utama tidak berarti menghilangkan hak pihak lainnya untuk menjalin hubungan dengan anak. Orang tua yang tidak mendapat hak asuh tetap memiliki hak untuk berinteraksi, mengunjungi, dan menunjukkan kasih sayang kepada anak. Jika anak berada dalam pengasuhan ibu, maka anak tetap berhak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ayah, begitu pula sebaliknya.

SIMPULAN

Kedudukan hukum anak sebagai korban perceraian memperoleh perlindungan khusus dalam sistem hukum keluarga di Indonesia, baik melalui aturan tertulis seperti Kompilasi Hukum Islam maupun lewat yurisprudensi sebagai sumber hukum tidak tertulis. Meskipun orang tuanya telah bercerai, anak tetap memiliki hak untuk mendapatkan kasih sayang, pendidikan, dan perlindungan yang maksimal dari kedua orang tuanya. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 102/K/Sip/1973 mengatur bahwa hak pengasuhan anak yang belum mencapai usia mumayyiz (belum 12 tahun) pada umumnya diberikan kepada ibu, kecuali jika terbukti bahwa sang ibu tidak layak untuk mengasuh. Dengan demikian, keputusan hakim dapat berbeda-beda, bergantung pada kondisi faktual masing-masing kasus. Dalam Putusan Pengadilan Agama Nomor 5682/Pdt.G/2023/PA.Tgrs, hak pengasuhan anak justru diberikan kepada ayah. Kondisi ini merupakan bentuk pengecualian yang sah menurut hukum, mengingat majelis hakim menilai bahwa ibu tidak dapat memenuhi standar pengasuhan secara emosional, sosial, maupun moral. Kendati berbeda dari ketentuan umum, keputusan tersebut tetap berlandaskan pada yurisprudensi Mahkamah Agung serta prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Kepada para hakim, diharapkan agar dalam memberikan putusan mengenai hak asuh anak tidak hanya terpaku pada ketentuan normatif sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), melainkan juga mempertimbangkan secara serius perkembangan psikologis anak serta konteks sosial yang menyertainya. Kepada lembaga legislatif, disarankan untuk mempertimbangkan kodifikasi prinsip-prinsip penting yang terkandung dalam yurisprudensi tersebut ke dalam bentuk undang-undang atau peraturan yang lebih formal, sebagai bagian dari upaya pembaruan hukum keluarga nasional. Sementara itu, kepada para orang tua, meskipun perceraian telah terjadi, tetap menjadi kewajiban moral dan hukum untuk mengutamakan kepentingan terbaik anak, termasuk menjamin pertumbuhannya dalam lingkungan yang penuh kasih sayang serta stabil secara emosional dan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Aziz Dahlan, (1999), "Ensiklopedia Hukum Islam", Jakarta: Ikhtiar Baru Van Hoepe.
- Jami Latif, (1982), "Aneka Hukum Perceraian", Cet2, Jakarta :Ghalia Indonesia.
- Kurniawan, Ahmad, (2022), "Hukum Kelurga Islam: Teori dan Praktik Peradilan", Jakarta: Kencana.

- Muhammad Wahyudin, (2023), "PenerapanYurisprudensi MA dalamSengketa Hak Asuh Anak", Jurnal Hukum Islam dan Peradilan, Vol. 15, No. 2.
- Nasution, Khairuddin, (2020), "Yurisprudensi sebagai Sumber Hukum dalam Peradilan Agama", Yogyakarta: Lkis.
- R. Sadeli, (2022), "Hak Asuh Anak dalam proses perceraian :Tinjauanhukum dan praktik", Jurnal hukum keluarga, vol. 12, No. 1.
- Satjipto Rahardjo, (2006), "Hukum dan Masyarakat", Bandung: Angkasa.
- S. Fitriani, (2022), "PembagianHarta Bersama dan Implikasinya terhadap hak anak", Jurnal keluarga dan hukum, nomor 2.
- Wahid, Abdul, (2023), "Hak Asuh Anak Dalam Perspektif Yurisprudensi", Jurnal Yustitia, Vol. 14, No. 1.
- Zulkifli Ismail, (2021), "Buku ajar Hukum Perlindungan anak dan perempuan", Kota Malang.